



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh: ----

XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Usaha Batik, tempat tinggal di RT 021 RW 007 Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; ----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Isteri anak Pemohon dan calon besan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 28 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah janda cerai mati dari suami yang bernama XXXXXXX;-----
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung XXXXXXX;-----
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXXXX;-----
4. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXX, tanggal lahir 15 Mei 2002 (15 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SD, alamat Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, kabupaten Pekalongan;-----

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan perempuan tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan XXXXXXXX telah hamil 1 bulan akibat hubungan kelamin dengan anak Pemohon nama XXXXXXXX sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;-----
6. Bahwa XXXXXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah XXXXXXXX untuk melamar, dan XXXXXXXX serta keluarganya telah menerima lamaran dari XXXXXXXX;-----
7. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXXXXX dengan calon istri (XXXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;-----
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buaran tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 16 tahun 4 bulan) karena lahir pada tanggal 13 April 2001, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 537/Kua.11.26.2/PW.01/08/2017 tanggal 22 Agustus 2017; -----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER:-----

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;-----

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;-----

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon besan dan calon menantu Pemohon yang telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, Nomor: 3326144107740094, tanggal 26 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3326140303100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, tanggal 10 Pebruari 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, Nomor : 832/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Pekalongan, tanggal 01 Juni 2001, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor : 536/KUA.11.26.2/PW.01/08/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, tanggal 22 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.4;-----
5. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 537/KUA.11.26.2/PW.01/08/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, tanggal 22 Agustus 2017,

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 3 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.5;-----

Bahwa, disamping itu, pihak Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. XXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Simbangwetan, Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal Pemohon;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Buaran dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
 - Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX hendak menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX;-----
 - Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 4 bulan;-----
 - Bahwa mereka berstatus sebagai perjaka dan perawan;-----
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat karena sudah lama kenal dan bahkan sekarang calon istri Pemohon sudah hamil 1 bulan;-----
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya keduanya belum bekerja;-----
 - Bahwa anak Pemohon (XXXXXXX) sudah meminang calon isterinya (XXXXXXX);-----
 - Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
 - Bahwa saksi sudah menasehati untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk menasehatinya lagi;-----
 - Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan ini akan lebih baik;---
2. XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Simbangwetan Rt. 009 Rw. 003, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anak Pemohon yang ditolak oleh KUA Kecamatan Buaran dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
- Bahwa usia anak Pemohon sekitar 16 tahun 4 bulan;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXX hendak menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX;-----
- Bahwa XXXXXXXX sudah meminang XXXXXXXX;-----
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan sepersusuan;-----
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan semenda;-----
- Bahwa XXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain selain XXXXXXXX;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal di RT 021 RW 007 Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 5 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon (XXXXXXX) untuk dapat menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXX dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon sudah memining, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, tetapi usia anak Pemohon (XXXXXXX) belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 537/KUA.11.26.02/PW.01/08/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, tanggal 22 Agustus 2017 (bukti P.5);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 terbukti bahwa Pemohon berumur **16 tahun 4 bulan**, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menjelaskan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan, terlihat semakin akrab, kemudian pihak keluarga telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orang tua calon isterinya bahkan telah merencanakan pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;-----

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi anak Pemohon belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan, tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima;-----

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 7 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXX**;-----

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum : -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum bahkan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **XXXXXXX**, yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 8 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menikahkan anak Pemohon bernama (XXXXXXX bin XXXXXXX) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXX;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Saefudin, M.H** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Asngadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Asngadi, SH.

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 9 dari 10 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses :	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan :	Rp. 90.000,-
4. Biaya redaksi :	Rp. 5.000,-
5. Materai :	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2017/PA.Kjn.
Hal. 10 dari 10 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)